

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL
MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di
Fakultas Hukum Universitas Andalas**



Oleh :

QORRI KURNIA LESTARI

1510111103

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)

Pembimbing :

Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H

Delfina Gusman, S.H, M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

**PEMENUHAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL
MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

(Qorri Kurnia Lestari, 1510111103, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun
2020, 51 Halaman.

ABSTRAK

Hak Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap manusia, kebebasan ini berupa penyampaian ekspresi baik lisan maupun tulisan melalui media apapun tanpa hambatan dari pihak manapun. Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. HAM yang telah diatur di dalam Pasal 28E angka (3) UUD 1945 ini diatur lebih lanjut di dalam Pasal 23 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan maupun tulisan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan negara”. Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, menyampaikan pendapat tidak hanya melalui media cetak saja namun juga melalui media elektronik. Untuk menyikapi perkembangan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia membuat dan mengundang produk hukum berupa Undang-Undang di bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pengaturan terkait hak kebebasan berpendapat di media sosial di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019? 2). Bagaimana pemenuhan hak kebebasan berpendapat di media sosial menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan seperti buku-buku, dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yakni, jaminan atas kebebasan berpendapat sudah diatur dalam UUD 1945, namun pemerintah juga menerapkan batasan terhadap pelaksanaan hak tersebut yang salah satunya diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.